

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI
CALON PENGANTIN PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI
DESA DAPURANG KECAMATAN DAPURANG KABUPATEN
PASANGKAYU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu*

Oleh:

**AMAR
NIM: 16.4.13.0045**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 September 2023 M
3 Rabi’ul Awal 1445 H

Penyusun,



Amar

NIM. 16.4.13.0045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu”. Oleh mahasiswa atas nama Amar NIM:16.4.13.0045 Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing, maka Skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 19 September 2023 M
3 Rabi’ul Awal 1445 H

Pembimbing I



Dr. Muhammad Alim Ihsan, M. Pd.
NIP. 196906052005011011

Pembimbing II





H. Muhammad Munif, S.Ag.,MA
NIP. 197807172003121004

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Amar NIM. 16.4.13.0045 dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 06 Desember 2022, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Zuhra, S.Pd., M.Pd.	
Munaqisy I	Dr. H. Sidik, M.Ag.	
Munaqisy II	Nurwahida Alimuddin, S.Ag., MA.	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Alim Ihsan, M. Pd	
Pembimbing II	H. Muhammad Munif, S.Ag.,MA	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah



Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling
Islam



Nurwahida Alimuddin, S.Ag., MA.
NIP. 196912292000032002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu”** ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman umat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Dihar dan Ibunda Cia dengan susah payah mengasuh, membesarkan, dan selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses

perkuliahan.

4. Ibu Nurwahidah Alimuddin, S.Ag., M.A selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Ibu Andi Muthia Sari Handayani. S.Psi.,M.Psi selaku Dosen penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Bapak Dr. Muhammad Alim Ihsan, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak H. Muhammad Munif, S.Ag.,MA. selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.
7. Bapak/Ibu dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
8. Bapak Muhammad Idrus, S.Ag.,M.Pd.I. selaku Kepala KUA Kec. Dapurang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Dapurang Kec. Dapurang. Serta semua aparat dan masyarakat Desa Dapurang yang sudah berpartisipasi dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

Kec. Dapurang. Serta semua aparat dan masyarakat Desa Dapurang yang sudah berpartisipasi dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat peneliti yaitu Moh. Rifai, Lufna, Asnia, Arisnawati, dan Diky Hendriawan yang telah banyak memberikan dukungan motivasi, persahabatan dan kebersamaan yang berjalan sel ma ini yang membuat peneliti tetap tegar menghadapi cobaan hidup hingga terselesaikan skripsi ini.
10. Seluruh mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) angkatan 2016 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 19 September 2023 M
3 Rabi'ul Awal 1445 H

Penyusun,



Amar
NIM. 16.4.13.0045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Peran	13
C. Konsep Tentang Penyuluh Agama	15
1. Pengertian Penyuluh Agama	15
2. Tujuan Penyuluh Agama	18

3.	Tugas Penyuluh Agama	20
4.	Fungsi Penyuluh Agama	21
5.	Macam-Macam Penyuluh Agama	23
6.	Kompetensi Penyuluh Agama	23
D.	Pengertian Pra Nikah dan Nikah	25
E.	Bimbingan Pra Nikah	29
1.	Pengertian Bimbingan	29
2.	Materi Bimbingan Pra Nikah	33
3.	Tujuan Binbingan	35
4.	Jenis-Jenis Bimbingan	36
5.	Fungsi Bimbingan Pra Nikah	36
6.	Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah	38
7.	Tahapan-Tahapan Bimbingan Pra Nikah	41
8.	Model Bimbingan Pra Nikah	43

BAB III METODE PENELITIAN

45

A.	Jenis Penelitian	45
B.	Lokasi Penelitian	47
C.	Kehadiran Peneliti	47

- D. Data dan Sumber Data
48
- E. Teknik Pengumpulan Data
49
- F. Teknik Analisis Data
51
- G. Pengecekan Keabsahan Data
55

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
56**

- A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu
56
- B. Proses Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang
60
- C. Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang
68

**BAB V PENUTUP
72**

- A. Kesimpulan
72
- B. Saran
73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Judul
2. SK Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang
5. SK Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu
6. Pedoman Wawancara
7. Dokumentasi Penelitain

ABSTRAK

Nama : Amar

NIM : 16.4.13.0045

Judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu

Penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluh kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang di hadapi semakin kompleks.

Ada dua rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana proses bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu? dan (2) Bagaimana peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian bimbingan pra nikah bagi calon pengantin serta peran dari penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Peran dari Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang yaitu: Penyuluh agama menjelaskan kepada calon pengantin tentang tujuan pernikahan dan hikmah perkawinan. Penyuluh agama berperan dalam membantu perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan bagaimana rumah tangga yang baik yang di ridhoi oleh Allah swt.

Implikasi dari penelitian ini adalah Memanfaatkan peran Penyuluh Agama Islam sebaik-baiknya sebelum melangsungkan pernikahan. Materi yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam hendaknya diamalkan dalam berumah tangga agar terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. ¹ Islam adalah agama dakwah yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten.

Islam adalah agama yang sejalan dengan fitra manusia. Islam tidak hanya dipahami dalam bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menata kehidupan timbal balik antara sesama manusia. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya memfokuskan pada keselamatan individual saja namun mencakup juga masalah-masalah sosial demi terciptanya ketenteraman, dan kesejahteraan umat. Sebagai insan harus bertakwa kepada Allah Swt, dan melaksanakan amal kebaikan (*amar ma'rur*) dan mencegah perbuatan mungkar (*nahi munkar*) dan usaha mendekatkan diri kepada Allah Swt, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹Hidayat Nur Alam. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur". (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 12

Dalam syaria'at Islam sudah diatur dan dijelaskan bahwa keterikatan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan pada sebuah ikatan suci yang dinamakan pernikahan, dalam hal ini pula mejadi awal bagi seseorang yang akan memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup bersama sebagai suami-istri diluar pernikahan adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa sangat amat besar dan perbuatan yang di benci oleh Allah Swt.²

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah Swt telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Diantara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa

²Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah* (Departemen Agama Ri Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktort Urusan Agama Islam: 2005),7-9

³Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia Ce. Ke-, 1999), 12

Al-Qur'an disebut *Azwaj* (berpasang-pasangan). Satu-satunya jalan yang dibenarkan Agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu adalah menikah. Dengan demikian, menikah merupakan jalan yang telah Allah gariskan bagi manusia untuk mewujudkan fitrahnya.⁴

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁵ Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin.

Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam mengikat pada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsip.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia asal kata dari perkawinan adalah “kawin” menurut bahasa Indonesia adalah, membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya,

⁴Kina Rina, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”. (Skripsi: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 1

⁵Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i Cet. XI, 2011). 14

⁶Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Edisi Kedua, Cet. III, 456

dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan kaum yang lainnya.⁷

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral dimana kita beribadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah Saw dan melaksanakan ibadah atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Oleh sebab itu, kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap pasangan muda-mudi dalam fase pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga memang mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu yang disebut dengan Keluarga Sakinah. Oleh sebab itu, seorang calon mempelai harus mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan sebuah upaya dalam membantu pasangan calon suami istri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan kemandirian

⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 374

⁸Dzullya Binti Rapaice. "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pra Nikah Dan Masa Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching Malaysia". (Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2021), 1

dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁹

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang diistilahkan dalam Al-Qur'an sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan pra nikah. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya perceraian.¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di Kantor Urusan Agama (KUA) juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.¹¹

⁹Hidayat Nur Alam. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur". (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 14

¹⁰Rezi Irhas. "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 3

¹¹Sulaiman, *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*, Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, 248

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).¹²

Penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluh kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang di hadapi semakin kompleks.¹³

Dari urain di atas, peneliti telah menganalisa dengan melakukan penelitian di Kantor urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 15

¹³Neti Suliastini, <http://netisuliastini.wordpress.com/penyuluhan/penyuluhan-agama> (diakses 19 Januari 2020).

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah pokok yang akan di teliti oleh peneliti dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

- a. Bagaimana proses bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu?
- b. Bagaimana peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu?

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu metode peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Khususnya dalam mengetahui peran penyuluh dalam bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

Dalam penelitian ini agar supaya pembahasan peran penyuluh ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan penyuluh yang menjadi bahasa utama dalam hal ini, topik yang ingin penulis angkat, mengenai peran penyuluh dalam bimbingan pra nikah.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu?
- b. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu?.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat di jadikan pengalaman dan menambah penjelasan atau pengetahuan, dan menambah wawasan mengenai bimbingan pra nikah yang di lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap program bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

D. Penegasan Istilah

Mengingat luasnya ruang lingkup yang diuraikan, maka untuk menghindari perluasan dalam memahami pembahasan, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan dari skripsi ini yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu” agar pembahasan dalam

skripsi ini terarah dan terfokus kepada sasaran pembahasan maka peneliti mengemukakan pengertian beberapa unsur yang terangkat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah pemain (sandiwara) dalam film, tukang lawak, pada pemain, perangkat tingkah yang di harapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁴ Peran adalah tindakan yang di lakukan seseorang atau kelompok yang dalam suatu peristiwa atau bagian yang di mainkan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

2. Penyuluh

Menurut Prayito: 1983:38, Penyuluh adalah pertemuan empat mata antara klien dan penyuluh yang berisi usaha yang laras, unik, dan manusiawi, yang di lakukan dalam suasana keahlian dan yang di arahkan atas norma-norma yang berlaku.¹⁶

3. Kesiapan Berumah Tangga

Kesiapan menikah yaitu kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal.¹⁷

¹⁴Depertenen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1995), 751

¹⁵W.J.S.Poerwadannita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 309

¹⁶Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA,1995), Cet Ke-1, 5

¹⁷Ine Rahmatin “Kesiapan Menikah dan Pelaksanaan Tugas Perkembangan Keluarga Dan Anak Usia Persekolah” Skripsi tidak di terbitkan (Bogor, Jurusan Depertemen Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2011), 18 Januari 2020.

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab. Pada masing-masing bab di uraikan menjadi beberapa sub bab. Sebagai gambar, penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi Skripsi.

Bab kedua, mengemukakan tentang kajian pustaka yang merupakan pengertian peran, pengertian penyuluh agama, macam-macam penyuluh, tugas pokok penyuluh agama Islam, fungsi penyuluh agama Islam, pengertian bimbingan, tujuan bimbingan, jenis-jenis bimbingan, fungsi bimbingan, dan pengertian bimbingan pra nikah.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan dan desain pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, yang merupakan bab inti dari Skripsi ini. Di dalamnya membahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

Bab kelima, yaitu merupakan bab terakhir yang mana penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang menyangkut uraian Skripsi, kemudian di kemukakan pula saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai pengangkatan judul skripsi ini tentang Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu oleh peneliti pada dasarnya telah ada yang melakukan penelitian serupa, tetapi dengan penjabaran yang berbeda. Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran menyusun kerangka pikir penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Syifa, dengan judul “Peran Penyuluh Agama KUA Dalam Proses Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu”. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam kegiatan bimbingan pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu (2) untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan bimbingan pra-nikah di kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data: Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan peran penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses bimbingan pra-nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu yaitu *pertama*,

memberikan sudut pandang yang lebih luas akan sebuah pernikahan. *Kedua*, menjelaskan pentingnya hak dan kewajiban suami istri dan *ketiga*, faktor penyebab perceraian di Kecamatan Juntinyuat.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulvi Uzda, yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Di Kecamatan Sinjai Borong”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pra-nikah untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kecamatan Sinjai Borong yaitu memberikan bimbingan pra-nikah secara individu dan memberikan bimbingan secara kelompok, serta mengunjungi rumah calon pengantin yang tidak hadir dalam proses pemberian bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Guru Kunjung. Kendala yang dialami oleh Penyuluh Agama dalam memberikan Bimbingan Pra-nikah untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kecamatan Sinjai Borong yaitu masih ada calon pengantin yang fasih berbahasa Indonesia, masih ada calon pengantin yang tidak fasih membaca Alquran, kurangnya kesadaran calon pengantin, terbatasnya waktu, kurangnya fasilitas sehingga penyuluh mengalami kendala dalam menyampaikan materi.¹⁹

Persamaan dari kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah menjabarkan tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi yang berbeda dan memiliki pokok pembahasan yang sedikit berbeda. Seperti pada

¹⁸Nanda Syifa,” Peran Penyuluh Agama Kua Dalam Proses Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu” Skripsi: Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021. 2

¹⁹Maulvi Uzda, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Di Kecamatan Sinjai Borong” Skripsi: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018. 2

penelitian terdahulu yang pertama terletak di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dan pokok pembahasannya berfokus pada pemberian bimbingan pra nikah sebagai upaya untuk pencegahan perceraian dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua terletak di Kecamatan Sinjai Borong dan pokok pembahasannya berfokus pada pemberian bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dalam upaya untuk membangun keluarga *sakinah* serta kendala yang ditemui oleh penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin. Sedangkan lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dan pokok pembahasannya berfokus pada peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin serta memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai pernikahan.

B. Pengertian Peran

Setiap manusia pasti mempunyai peran dan beberapa perannya tergantung dengan kedudukan dalam masyarakat masing-masing. Oleh karena itu berbicara mengenai peran, tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan (status), walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan dengan yang lainnya. seperti dua sisi mata uang yang berbeda tetapi akan menentukan nilai bagi mata uang tersebut, itu semua karena peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) manusia.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang di harapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan masyarakat dan harus di laksanakan.²⁰

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1998), 667.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain begitupun sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti bahwa peran menentukan apa yang akan diperbuat untuk masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.²¹

Setiap manusia pasti mempunyai kegiatan yang dia ikuti turut aktif dalam kegiatan tersebut karena apabila dia tidak turut aktif dalam kegiatan tersebut maka dia tidak mempunyai peran yang baik dalam lingkungan masyarakatnya. Sedangkan peran berarti tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Selanjutnya menurut Abu Ahmadi dalam Buku Psikologi Sosialnya menerangkan bahwa “peran adalah suatu pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dalam berbuat di situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya”. Walaupun kedudukannya ini berbeda antara satu dengan yang lainnya tersebut, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.²²

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan sebagai teori, Orientasi, maupun di disiplin Ilmu. Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran empat golongan, yaitu istilah-istilah yang

²¹Dzullyza Binti Rapaiee, “Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pra Nikah Dan Masa Pandemi Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak Bahagian Kuching Malaysia”, Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, 11

²²Abu Rahman, *Psikologi Sosial*, (Jakarta Rineck Cipta. 1991), 114

menyangkut: (1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. (2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. (3) Kedudukan orang dalam perilaku. (4) Kaitan antara orang dan perilaku.²³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu yang berkaitan dengan individu karena seseorang merupakan bagian dalam interaksi sosial, dan dalam interaksi tersebut memunculkan perilaku, walaupun kedudukannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, akan tetapi masing-masing diri berperan sesuai dengan statusnya.

C. Konsep Tentang Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Istilah penyuluh agama mulai di sosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Kementrian Agama. Pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat sebagaimana dicantumkan pada pasal 13 keputusan ini.²⁴

Secara Bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang di pakai untuk menerangi (bisa di buat dari daun kelapa yang kering atau damar) “obor”.²⁵ Bisa di simpulkan bahwa penyuluhan adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.²⁶ Menurut Prayitno:

²³Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwowno, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet ke VII, 215

²⁴Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. (Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 63

²⁵Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 719

²⁶Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1386

1983: 38, penyuluhan adalah pertemuan empat mata antara klien dan penyuluh yang berisi usaha yang laras, unik, dan manusiawi, yang di lakukan dalam suasana keahlian dan yang di dasarkan atas norma-norma yang berlaku.²⁷

Sedangkan menurut Zakiah Darajat, Agama adalah kebutuhan jiwa atau psikis manusia yang akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan dan cara menghadapi tiap-tiap masalah.²⁸

Berikut juga pengertian penyuluhan Islam menurut Imam Magid, yakni:²⁹

- a. Konseling Islam adalah konseling yang diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga, kesehatan mental dan kesadaran beragama.
- b. Proses bantuan yang diberikan kepada individu (baik secara perseorangan maupun kelompok) agar memperoleh pencerahan diri dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama (aqidah, ibadah, dan akhlak mulia) melalui *uswah hasana* (contoh teladan yang baik), pembiasaan atau pelatihan, dialog, dan pemberian informasi yang berlangsung sejak usia dini sampai pada usia tua, dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- c. Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran dan komitmen beragamanya (primordial kemahlukannya yang *fitri* adalah *tauhidullah*) sebagai hamba dan khalifa Allah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan hidup

²⁷Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Jakarta: PT TRINEKA CIPTA, 1995), Cet Ke-1, 5

²⁸Zakiah Darajat, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), Cet. Ke-3. 52

²⁹Imam Magid., *Konseling Islam*. Surabaya, 1988, 33

bersama baik secara fisik (jasmani) maupun psikis (ruhaniah), baik didunia ini maupun di akhirat kelak.

Bedasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999. Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.³⁰

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara lain di nyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu di tetapkan jabatannya fungsional.³¹ Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, di keluarkan kepengurusan presiden nomor 87 tahun 1999 tentan rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

Agama juga dapat berfungsi sebagai etos pembangunan maksudnya bahwa Agama menjadi panutan seseorang atau masyarakat jika di yakini dan di hayati secara mendalam mampu memberikan suatu tatanan nilai moral dan sikap, selanjutnya nilai moral akan memberikan garis-garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak sesuai dengan ajaran Agamanya.³²

³⁰Kementrian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), 5

³¹Kementrian Agamam RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, Kementrian Agama RI: Direktur Jenderal Bimas Islam, 2012), 1-2

³² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 264

Sebagai landasan hukum keberadaan penyuluh agama adalah: keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.

- a. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- b. Keputusan menteri Negara koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang izin perkawinan.³³

2. Tujuan Penyuluh Agama

Adapun tujuan penyuluh agama Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:³⁴

- a. Secara umum, penyuluh agama bertujuan agar individu menyadari jati dirinya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, serta mampu mewujudkannya dalam beramal sholeh, dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
- b. Secara khusus, tujuan penyuluh agama adalah:

³³Ayu Lestari Sihite, "Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan". (Skripsi: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 27

³⁴Dzullya Binti Rapaiee. "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pra Nikah Dan Masa Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching Malaysia". (Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 27

- 1) Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk atau hamba Allah Swt.
- 2) kesadaran akan fungsi hidupnya di dunia sebagai khalifah.
- 3) Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan kekurangannya) secara sehat.
- 4) Memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan, tidur dan menggunakan waktu luang.
- 5) Bagi yang telah berkeluarga seyogyanya menciptakan iklim kehidupan yang fungsional.
- 6) Memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.
- 7) Memiliki sikap dan kebiasaan belajar atau bekerja positif.

Pada umumnya tujuan penyuluh agama adalah untuk membantu individu dalam hal:³⁵

- 1) Perkembangan jiwa beragama.
- 2) Mengenal diri sendiri dan mengerti akan kemungkinan terbuka bagi mereka baik sekarang maupun kelak.
- 3) Menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya serta menyusun yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Mengatasi masalah pribadi yang mengganggunya baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal lainnya.

³⁵I Djumbar dan M. Surya, *Bimbingan dan Penuluhan*, (Bandung: CV. Ilmu, 1975), 28

3. Tugas Penyuluh Agama

Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.³⁶

Penyuluh Agama Islam juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama.³⁷

Tugas pokok penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan melalui bahasa agama.³⁸

³⁶Kina Rina. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 8

³⁷Risal Hamsi, "Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone", (Skripsi. (Makassar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2014), 12

³⁸Anis Purwanto, <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/perana-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html> (diakses 19 Januari 2020)

Penyuluh agama menempatkan dirinya sebagai iya yang berkewajiban mendakwah Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan AL-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.³⁹

4. Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan ummat (jamaah) belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). Penyuluh Agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan.⁴⁰

Fungsi Penyuluh agama secara umum sebagai berikut:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam dapat memposisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik baiknya sesuai dengan tutunan Al- quran dan sunnah Nabi.

³⁹ Ibnu Qosim,/sejarah-pengertian-dan-tupoksi-penyuluh.html (diakses 19 Januari 2020)

⁴⁰Hidayat Nur Alam. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur". (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 24

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat masyarakat binaanya terhadap berbagai ancaman, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Beberapa hal yang menjadi orientasi dari penyuluh agama fungsional adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Kebijakan pembangunan agama yang dilakukan adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas manusia dan masyarakat yang majudan mandiri.
- b. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit, akan tetapi program penyuluhan agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
- c. Meningkatkan wawasan penyuluhan agama Islam fungsional, tentang tanggung jawab yang dapat membawa perubahan pada masyarakat, sebagaimana yang telah dilalui dalam sejarah.

⁴¹Samyamsu Yusuf, LN dan Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 72-76

5. Macam-macam Penyuluh Agama

- a. Penyuluh Agama Muda: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan.
- b. Penyuluh Agama Madya: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.
- c. Penyuluh Agama Utama: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.⁴²

6. Kompetensi Penyuluh Agama

Kompetensi adalah kemampuan sebagai kualifikasi yang dibutuhkan secara resmi, berarti kompetensi merupakan himpunan kemampuan yang digunakan sebagai ukuran resmi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu.⁴⁸ Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang penyuluh agama berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugasnya.⁴³

Kusmawati Hatta menyebutkan bahwa pada prinsipnya kompetensi yang dilakukan oleh manusia banyak ragamnya, untuk mempermudah pemahaman maka perlu dibagi atau di kategorikan kompetensi kepada dasar (basic need), umum (common), teknis (technical) dan profesional. Kompetensi dasar sangat sangat esensial bagi kehidupan manusia karna berkenan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dalam hubungan dalam lingkungannya.⁴⁴

⁴² Achmad Mubarak, *Konseling Agama dan Kasus*, (Makasar: Alauddin Press, 2010), 5

⁴³ Rezi Irhas. "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 43

⁴⁴ Kusmawati Hatta, *Pedoman Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), 45

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluh pembangunan melalui bahasa agamanya. Untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan maka penyuluh agama dituntut untuk memiliki kompetensi sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan di pahami, oleh masyarakat secara umum dan secara khusus oleh masyarakat di daerah atau lokasi binaan.⁴⁵

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agama diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Seorang penyuluh agama harus menguasai ilmu agama islam dengan baik dan benar, mulai dari membaca Al-Qur'an, memahami ilmu fikih, memahami hadist dan memahami sejarah nabi muhammad Saw.
- b. Seorang penyuluh harus bisa menyampaikan ceramah agama atau khutbah dihadapan majelis taklim binaannya atau masyarakat umum, serta mampu memberikan konsultasi agama, jika masyarakat memintanya.
- c. Seorang penyuluh agama harus bisa berbaur dengan masyarakat, pandai dalam berbicara, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, serta aktif dalam berorganisasi keagamaan sehingga wawasan dan ilmu keagamaannya semakin bertambah dan berkembang.
- d. Seorang penyuluh agama harus berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik dan memiliki sopan santun, dan jauh dari kasus tindak kriminal.

⁴⁵Rezi Irhas. "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 49

⁴⁶Artina Burhan, Kompetensi Penyuluh Agama, DiAkses Melalui [Http://Sumbar.kemenag.go.id/index.php?A=Berita&Id=46367](http://sumbar.kemenag.go.id/index.php?A=Berita&Id=46367), (Diakses pada tanggal 05 September 2022)

Dengan demikian kompetensi penyuluh agama yang dimaksud adalah meliputi kemampuan teknis, dan kemampuan intelektual. Dalam melaksanakan tugas pokok baik unsur utama maupun unsur penunjang dan kemampuan berfikir secara strategi dan jauh kedepan agar kehidupan dalam masyarakat yang dibina mendapatkan kemajuan seperti yang diharapkan, bukan hanya melaksanakan butir-butir kegiatan saja tapi juga mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam mengadministrasikan surat-surat bukti fisik yang menjadi tugasnya.⁴⁷

D. Pengertian Pra Nikah dan Nikah

Menurut Bahasa, nikah berarti penyatuan. Di artikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan pencampuran. AL-Fara mengatakan: “*An-Nukh*” adalah sebutan untuk kemaluan, disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri, sedangkan AL-Azhari mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan Bahasa Arab berarti hubungan badan, di katakan pula, bahwa pasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara itu, AL-Faris mengatakan: “Jika mereka mengatakan, bahwa si Fulan atau anaknya Fulan menikah, maka yang di maksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika di katakana, ia menikah istrinya, maka yang di maksud adalah berhubungan badan.

Muhammmad Abu ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh zakiah daradjat bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum membolehkan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita mengadakan tolong menolong dan memberikan batas bagi pemiliknya dan

⁴⁷Rezi Irhas. “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 49

pemenuhan kewajiban bagi masing-masing¹⁹. Melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan berkewajiban, serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan ridha Allah.⁴⁸

Adapun menurut Syari'at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumtasi) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam AL-Qur'an maupun Al-Hadis sebagai akad. Bahkan di katakan bahwa nikah itu tidak di sebut dalam AL-Qur'an melainkan di artikan dengan akad.

Rasulullah *Shallallahu Alalaih wa Sallam* sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataan nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari satu, setelah melakukan akad si penganting harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana di mungkinkan terjadinya proses perceraian setelah di nyatakan akad tersebut.

Abu Hasan Bin Faris mengatakan: nikah tidak di sebutkan dalam AL-Qur'an, melainkan dengan pengertian kawin. Seperti pada firman Allah Swt :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.
(An-Nisa: 6).⁴⁹

⁴⁸Rezi Irhas. “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 25

⁴⁹Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2022), 116

Yang di maksud oleh ayat tersebut adalah ilmu, demikian menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, pada hakikatnya nikah itu berarti hubungan badan dan akad yang dilakukan hanyalah merupakan metafora. Ibnu Hajar menambahkan: “demikian itulah yang menurut pandangan saya tepat, meskipun lebih banyak di pergunakan dalam arti akad”. Sebagian ulama lainnya mentarji pendapat yang pertama yaitu bahwa pengertian jima merupakan kinayah yang mengaruh pada pengertian yang kurang disenangi (tabu) sehingga cenderung dihindari penggunaannya. Kesimpulannya, nikah itu pada dasarnya berat akad.⁵⁰

Demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadari para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.⁵¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1974 Nomor 1 tentang undang-undang perkawinan sebagai berikut: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Rahmat Hakim kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikhum*” yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja “*nakaha*”. Menurut Bahasa kata nikah berarti “*Adh Dhammu Wattadakhul*” (bertindih dan memasukan), menurut istilah nikah adalah “suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentuka batas

⁵⁰Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998) Cet. Ke 1, 372-376

⁵¹Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 11

hak dan kewajiban diantara keduanya.⁵²

Penulis menyimpulkan nikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilaukan, karena nikah salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syar'iat yakni, kemaslahatan dalam kehidupan. Imam Gazali dalam ihya Ulumuddin tentang kaidah melangsungkan perkawinan, mengembangkan tujuan perkawinan menjadi empat yaitu.⁵³

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Menyalurkan syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
3. Memelihara diri dari kerusakan
4. Menimbulkan pesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Hadis tentang pernikahan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ"

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu

⁵²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 11 & 13

⁵³Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 24

tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.⁵⁴

E. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan dan “*counseling*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah istilah “*guidance*” dari akar kata “*guide*” yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. *Shertzer* dan *stone* mengartikan bimbingan sebagai “*process of helping an individual to understand him self and his world*” (proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungan).⁵⁵

Bimbingan dapat di artikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang di lakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami, mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Sesuai dengan tuntutan dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya dengan demikian. Individu akan dapat menikmati hidup dan memberikan sumbagan yang berarti kepada kehidupan masyarakat. Bimbingan mencapai individu untuk membentuk perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seseorang pembimbing (konselor) kepada klien. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak atau mewajibkan klien untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberi arahan,

⁵⁴<https://umma.id/post/hadis-hadis-keutamaan-menikah-265649?lang=id> (Diakses pada 05 Novermber 2022)

⁵⁵Risal Hamsi, *Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Posdakarya: Jakarta, 2006), 6

bimbingan dan bantuan, dan bantuan yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung.⁵⁶

Menurut Prayitno, 1983: 2 & 1987: 35. Bimbingan merupakan bantuan yang di berikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kemandirian ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya di jalankan oleh pribadi mandiri, yaitu:

- a. Mengenal diri sendiri dengan lingkungannya.
- b. Menerima diri sendiri dengan lingkungannya secara positif dan dinamis.
- c. Mengambil keputusan.
- d. Mengarahkan diri dan mewujudkan diri.⁵⁷

Stoops dan Walkuis mendefinisikan: Bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.⁵⁸

Menurut Crow dan Crow: Bimbingan di artikan sebagai bantuan yang di berikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada orang atau individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan memukul bebannya sendiri.

⁵⁶Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 26

⁵⁷Ibid., 2

⁵⁸Umar dan Hartono, *Bimbngan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002), 9

Menurut Art Hur J. Jones, seperti yang di kutip oleh Dr Tohari Musnama: Bimbingan seperti pertolongan yang di berikan oleh seserang kepada orang lain dalam hal membuat pilihan-pilihan, penyesuaian diri dan pemecahan problem-problem. Tujuan bimbingan membantu orang tersebut untuk tumbuh dalam hal kemandirian dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.

Moh Surya mengemukakan definisi bimbingan sebagai berikut: Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri dan terwujudnya dari dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian dari dalam lingkungan.⁵⁹

Pra artinya, sebelum atau dimuka, sedangkan nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. jadi Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap klien agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.4di berikan pada pihak-pihak yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahannya.⁶⁰

⁵⁹Dewa Ketut Sukardi, 2

⁶⁰Rezi Irhas. "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 12

Bimbingan pranikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt sehingga, dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi problem pada kehidupan berumah tangga.⁶¹

Istilah kata Pra pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan menjadi awalan yang bermakna sebelum. Sedangkan untuk istilah kata pernikahan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perjanjian antara laki-laki dan wanita untuk bersuami-istri.⁶²

Menurut Bimo Walgito, mengartikan bahwa bimbingan pranikah merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar orang tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah dengan intensif.⁶³

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁶⁴

⁶¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) , 9

⁶²Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), 45 & 614

⁶³Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), 5-7

Berdasarkan berbagai pengertian tentang bimbingan di atas maka dapat di ketahui beberapa komponen dalam bimbingan yang sangat mendukung dalam pelaksanaan bimbingan yaitu: Pembimbing, Terbimbing, Materi, Media dan Tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi yang di kutip peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan yang berbentuk pengarahan yang di berikan kepada seseorang agar dapat memahami, mengarahkan dan suatu yang di lakukan oleh pembimbing pada terbimbingnya secara terencana, terarah dan bertahap sesuai dengan kesulitan yang di hadapi kliennya.

2. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah dibagi menjadi 2, yaitu:⁶⁴

- a. Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

- 1) Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh

Agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal yang demikian maka

⁶⁴Rezi Irhas. "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 22-25

sebelum melakukan pernikahan pasangan suami isteri harus mempersiapkan beberapa hal yaitu: ⁶⁵ (a) Meluruskan niat menikah, (b) Persetujuan kedua mempelai, (c) Menikah dengan yang setara, (d) Menikah di usia dewasa, (e) Mengawali dengan Khitbah, (f) Pemberian Mahar, dan (g) Perjanjian Pernikahan.

2) Membangun landasan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-islam. Misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup; menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu; mewariskan istri pada kerabat laki-laki suami; mengawini ibu, anak, saudara perempuan kandung, dan bibi; menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami haid, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.⁶⁶

Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁷

b. Fiqh Munakahat

⁶⁵Tim Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag,2017), 23

⁶⁶Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga...*, 1

⁶⁷ Ibid., 2

Fiqh munakahat adalah salah satu materi yang ada dalam buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Dimana materi didalamnya membahas tentang pengertian, rukun, dan kewajiban mengenai pernikahan, thaharah, talak, dan iddah.⁶⁸

3. Tujuan Bimbingan

Tujuan bimbingan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan yang di milikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan dan status sosial ekonomi), sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitan ini, bimbingan dan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang tepat dengan diri sendiri dan lingkungannya. Insan seperti ini adalah insan yang mandiri yang memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif, menerima diri sendiri secara positif dan dinamis, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengarahkan diri sendiri dengan keputusan yang di ambilnya itu, serta akhirnya mampu mewujudkan dirisendiri secara optimal.

Adapun tujuan khusus bimbingan konseling merupakan penjabaran tujuan umum tersebut yang di kaitkan secara langsung dengan permasalahan yang di alami oleh individu yang bersangkutan, sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu.

⁶⁸Rezi Irhas. "Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018), 24-25

4. Jenis-Jenis Bimbingan

Dalam tataran praktis, bimbingan mempunyai beberapa jenis. Jenis-jenis bimbingan ini adalah berbagai macam bentuk pelayanan bimbingan dalam bentuk individu. Di antara jenis-jenis bimbingan seperti yang di kemukakan oleh Drs. H. Paimun dalam *bimbingan* dan *konseling*, di antaranya:

- a. Bimbingan belajar, (bagi bimbingan di sekolah) di maksudkan untuk mencapai tujuan tugas dalam perkembangan pendidikan.
- b. Bimbingan jabatan atau bimbingan karir, di maksudkan untuk mewujudkan pribadi kerja yang produktif.
- c. Bimbingan sosial, di maksudkan untuk mencapai tujuan dengan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang Takwah, mandiri, dan bertanggung jawab.⁶⁹

5. Fungsi Bimbingan Pra Nikah

Dalam kelangsungan perkembangan ada kehidupan manusia, berbagai pelayanan di ciptakan dan di selenggarakan. Masing-masing pelayanan ini berguna dan memberikan manfaat untuk memperlancar dan memberikan dampak positif benar-benar terhadap kelangsungan perkembangan dan di kehidupan itu, misalnya pelayanan kesehatan (yang di berikan oleh puskesmas), berguna dan memberikan manfaat kepada yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang kesehatan yang terpelihara.⁷⁰

Menurut Diamond fungsi dari bimbingan pranikah meliputi:⁷¹

- a. Mempunyai pandangan ke depan

⁶⁹Paimun, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: UIN Syarif Hadayatullah, Jakarta, 2008), 69.

⁷⁰Ibid., 196

⁷¹Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 112-115

Diamon mengungkapkan bahwa, saat pasangan merasakan jatuh cinta, banyak dari mereka tidak akan memikirkan apa yang akan terjadi kedepan. Sebab, mereka akan lebih fokus pada apa yang mereka alami dan terjadi saat ini dengan menikmati perasaan jatuh cinta yang mereka rasakan pada saat itu.

b. Hubungan lebih terarah

Pasangan yang sama-sama memiliki cukup banyak pengetahuan baik mengenai pernikahan ataupun yang berhubungan dengan dunia pernikahan untuk bekal menjalani sebuah pernikahan, akan lebih mampu menjalani serta mempertahankan hubungan untuk waktu jangka panjang.

c. Mempermudah penyatuan visi dan misi pernikahan

Dua pribadi serta latar belakang yang berbeda nan unik akan bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka bias dipastikan bahwa setiap masing-masing pribadi akan memiliki cara pandang sendiri-sendiri, hal ini sangat memungkinkan mereka menghadapi sebuah pertentangan.

d. Mengulas finansial lebih terarah

Isu finansial merupakan hal krusial yang perlu di diskusikan dengan pasangan sebelum memutuskan menikah, yang dapat dimulai dengan bagaimana kondisi dan perencanaan finansial dimasa lalu, saat ini serta masa yang akan datang meliputi anggaran, tabungan dan pengeluaran.

e. Kemampuan komunikasi

Hubungan yang sehat berangkat dari komunikasi yang baik, hal ini dapat dilihat dari bagaimana pasangan menghadapi serta mengatasi sebuah konflik yang datang karena hal itu bergantung pada kekuatan komunikasi satu sama lain.

f. Mengurangi resiko perceraian

Didalam Studi yang dilakukan oleh tokoh yang bernama tanley dan amato pada tahun 2006, mengungkapkan bahwa pasangan yang menjalani konseling

pranikah kecil kemungkinan memutuskan untuk bercerai sekitar 31% saat menghadapi masalah atau konflik dalam pernikahannya, Faust juga menyebutkan bahwa konseling pranikah mempunyai pengaruh besar untuk mengurangi resiko perceraian dari 50% hanya menjadi 20% setelah mengikuti bimbingan dan konseling pranikah.

g. Memiliki kemampuan menyelesaikan konflik

Hubungan yang sehat berawal dari komunikasi yang baik, masalah atau konflik apapun yang datang dalam hubungan pernikahan berakar dari masalah komunikasi. Selain rendahnya kemampuan pasangan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada dan menyelesaikan konflik, pasangan bisa belajar cara berkomunikasi yang baik dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik sebelum menikah melalui bimbingan dan konseling pranikah.

6. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah

Upaya memberikan bimbingan pra-nikah terhadap calon mempelai merupakan peran utama bagi seorang penyuluh agama yang sangat penting. Penyuluh agama sebisa mungkin mengupayakan memberikan bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap calon pengantin agar tercipta kebahagiaan hidup dalam berkeluarga, dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian, yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama. Upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri dengan norma keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga bahagia.⁷²

⁷²Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Cet. I; Jakarta:Amzah, 2010), 66

Unsur-unsur bimbingan pra-nikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah.

a. Subyek bimbingan pra-nikah

Subyek (pembimbing) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin. Pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi serta menguasai bahan atau materi yang disampaikan.⁷³

b. Materi bimbingan pernikahan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra-nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:⁷⁴

1) Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang:

- a) UU pernikahan
- b) UU perlindungan anak

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami tentang konsep pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri.

2) Kelompok inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga. Pada kelompok ini

⁷³Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 15

⁷⁴Maulvi Uzda, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sinjai Borong". (Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018), 19

pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga.

3) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang, pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. *Post test* ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing.

c. Metode bimbingan pra-nikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra-nikah adalah:⁷⁵

1) Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga berperan aktif.

d. Media bimbingan pranikah

Media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dan bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam

⁷⁵Ibid, 20

proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

7. Tahapan-Tahapan Bimbingan Pra Nikah

Adapun teori Bimbingan pranikah sendiri diselenggarakan sebagaimana konseling perkawinan, namun yang menjadi penekanan pada bimbingan pranikah disini yaitu bimbingan pranikah ini lebih bersifat antisipatif dan preventif dimana hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan fisik serta psikis calon pengantin untuk menetapkan pilihan yang tepat setelah diputuskannya menikah. Berdasarkan dari teori tahapan pelaksanaan bimbingan menurut Tohari Musnawar, yang selanjutnya disetarakan dengan pranikah sehingga menghasilkan beberapa hal yang mencangkup sebagai berikut:⁷⁶

- a. Tahap persiapan, didalam tahap ini yang lebih berperan aktif adalah obyek atau yang di bimbing membuka hubungan kepada pembimbing sehingga terciptanya komunikasi yang baik antara pembimbing dan yang dibimbing.
- b. Tahap keterlibatan (*the joining*), merupakan tahapan dimana pembimbing mulai menerima yang dibimbing secara isyarat (non verbal) maupun secara verbal, dimulai dengan merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi yang mencangkup segala hal tentang pernikahan.
- c. Tahap menyatakan masalah, dimana didalam tahap ini pembimbing mulai membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang kelak akan dihadapi dan dilalui sehingga dapat membuka pemikiran serta komunikasi yang dibimbing untuk mengeluarkan dan menanyakan

⁷⁶Andika Febriando, "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 11-12

berbagai pendapatnya tentang apa saja permasalahan pernikahan dan rumah tangga yang sering terjadi pada pasangan yang menikah.

- d. Tahap interaksi, merupakan pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah, dimana tahap ini individu yang dibimbing mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan serta hidup berumah tangga dan pembimbing juga dapat melatih yang dibimbing untuk berinteraksi melalui cara- cara yang dapat diikuti dan dipraktikkan kelak.
- e. Tahap konferensi, dimana pada tahapan ini bertujuan untuk mencermati keakuratan hipotesis serta merumuskan langkah langkah pemecahan dan penyelesaian sebuah konflik, yang mana pembimbing akan mendesaian serta memberikan pekerjaan rumah yang selanjutnya diterapkan untuk merubah ketidakberfungsinya sebuah pernikahan.
- f. Tahap penentu tujuan, pada tahap ini yang mereka yang dibimbing mulai mencapai perilaku normal dimana mereka mampu memahami fungsi sebuah pernikahan dengan melalui cara berkomunikasi yang baik untuk meningkatkan mental serta pemahaman mereka yang ikut bimbingan.
- g. Terakhir yaitu tahap akhir, yang diakhiri dengan mengakhiri hubungan bimbingan setelah tujuan bimbingan tersebut telah tercapai.

8. Model Bimbingan Pra Nikah

Dalam penerapannya bimbingan pranikah dibagi menjadi dua model yaitu, meliputi :

- a. Model bimbingan individual

Model bimbingan individual merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu, yang bertujuan agar mereka bisa menentukan pilihan dalam memahani diri, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiri serta tuntutan dari lingkungan, tujuan dengan tepat serta menyusun rencana yang realistis, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri di lingkungan tempat ia tinggal.⁷⁷

Model dari penerapan bimbingan pranikah secara individual ini merupakan pemberian nasehat yang dilakukan secara individual atau langsung bertatap muka (*face to face*) antara pembimbing dengan yang terbimbing. Model dari penerapan bimbingan secara individual ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode langsung melalui metode ceramah dengan memberikan nasehat pernikahan serta materi mengenai seputar pernikahan yang dapat dipahami dan dimengerti calon pengantin secara lisan. Selain metode ceramah pembimbing juga menggunakan metode tanya jawab selama bimbingan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dipahami oleh pasangan calon pengantin.⁷⁸

Model bimbingan pranikah dalam bentuk individu ini dalam pelaksanaannya bertempat di ruang penghulu, bimbingan pranikah dalam bentuk individual ini diikuti hanya satu pasangan saja dihari mereka mendaftarkan pernikahannya dengan menggunakan media lisan berupa ceramah dan tulisan berupa buku pedoman pernikahan yang diberikan pada saat bimbingan pranikah berlangsung.

⁷⁷W. S. Winkel dan M M. Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling Di Institut Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 29

⁷⁸Laila Fitria, "Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi". (Skripsi: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 37

b. Bentuk klasikal atau kelompok

Dalam bukunya menurut Romlah bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi sebuah kelompok.⁷⁹

⁷⁹Yuda Pratama, Giyono dan Ratna Widiastut, "Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok", *Jurnal Bimbingan Konseling*, no. 1, 2014, 4

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang di tujukan untuk mendeksripsikan dan menganalisi fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁸⁰ Jadi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang pengumpulan datanya di kumpulkan di lapangan dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, tentang keadaan objek-objek alam. Usaha pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket. Sedangkan metode deskriptif merupakan suatu metode meneliti status kelompok manusia, suatu subjek. Sistem penelitian ataupun suatu kelas pada peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian adalah membuat deksriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan, sikap pandangan.⁸¹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi*

⁸⁰Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 60

⁸¹Suharsimin, Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah suatu Pendekatan*, Edisi II Cet IX (Jakarta: Renika Cipta 1992), 209

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸²

Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi. Ia adalah sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya. Metode deskriptif merupakan metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.⁸³

Dalam penelitian ini, yang akan peneliti teliti yaitu bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif, di uraikan data dan sumber data yang digunakan oleh penulis, teknik pengumpulan dan analisis data serta pengecekan keabsahan data yang telah diperoleh penulis.

B. Lokasi Penelitian

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2010), 9

⁸³Dzullyza Binti Rapaice, "Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pra Nikah Dan Masa Pandemi Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak Bahagian Kuching Malaysia", (Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 11

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang di perlukan, berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping meneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.⁸⁴

Kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) .

Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh obyek peneliti dengan tujuan untuk mendapat data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari proposal skripsi ini atau penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

⁸⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1

Data dan sumber data penelitian ini dikumpulkan terutama dari sumber utama atau informan kunci (*key informan*) yaitu informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti dan sumber data yang lainnya. Adapun yang menjadi sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan. Jadi data primer tersebut merupakan kata-kata dan tindakan yang diperoleh dilapangan yang berasal dari para Informan dengan cara yang diamati atau diwawancarai yang kemudian dicatat oleh penulis. Yang menjadi data primer didalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Selain Penyuluh agama sebagai informan, terdapat juga informan lain yang seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang, Calon Pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, pasangan yang telah menikah, pasangan yang telah bercerai, dan tokoh masyarakat yang merasakan langsung dampak dari peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁸⁵ Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang menunjukkan gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA), seperti sejarah, Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.

⁸⁵Amirul Hadi dan Haryono *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I. Bandung Persada Setia 1992), 194

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.⁸⁶

Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan isi, penulis menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik observasi

Teknik observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.⁸⁷

Observasi yang dimaksud sebagai “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.” Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berbeda bersama objek yang diselidiki, dalam hal

⁸⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 137

⁸⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1999), 157

ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan cara *interview guide* (panduan wawancara).⁸⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara secara langsung dengan cara mendalam. Wawancara akan dilakukan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang, terkait dengan data, baik itu data monografi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang, sejarah dan data pernikahan. Bagi yang akan diwawancara adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang, penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang, dan para calon pengantin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik penelusuran atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian dari hasil observasi dan wawancara akan dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Peneliti menggunakan alat-alat dokumentasi seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar penelitian-penelitian yang dilakukan di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

⁸⁸Moh. Nazir, *metode penelitian* (cet.X; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.⁸⁹

Dapat dikemukakan bahwa “analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, mejabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.⁹⁰

Proses analisis data dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

“Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi sebelum pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), 333-334

⁹⁰Ibid., 335

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.⁹¹

Setelah data di kumpulkan, maka selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara mengurutkan dan mengoordinasikan data ke dalam suatu pola atau urutan yang mengurutkan dan mengoordinasikan data ke dalam suatu pola atau urutan yang sistematis sesuai pembahasan. Menurut Patton sebagai sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Maleong “analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan urutan dasar.”

Pendapat Patton dipahami bahwa yang membedakannya dengan penafsiran yang memberikan arti yang cukup signifikan antara di mensekripsi yang lainnya. Analisis data yang dimaksud adalah pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan di lapangan dan komentar peneliti, dokumen yang berupa laporan, dan sebagainya.

Data di peroleh melalui peneliti ini dengan menggunakan beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

⁹¹Ibid., 337

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁹²

Reduksi data yaitu uraian lengkap data yang terdapat di lapangan saat penelitian berlangsung. Berarti semua data yang telah di peroleh di himpun dalam kumpulan data dan sesuai dengan tujuan dan arah yang di maksud. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, interviu dan dokumentasi.

2. Penyajian data

Penyajian data yakni untuk menghindari kesalahan terhadap data-data yang di peroleh dari lapangan penelitian. Model- model data yang di sajikan dalam bentuk penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data dipahami dengan benar dan jelas. Pada bagian data, penulis menguraikan proses pelacakan dan pengaturan wawancara, catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data di pahami dengan benar dan jelas. Pada bagian data, penulis menguraikan proses pelacakan dan pengaturan wawancara, catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya.

Analisis data ini melakukan pemecahan masalah dan pencarian pola lewat pengungkapan hal-hal yang penting untuk di laporkan bersifat kualitatif, dengan menggunakan cara sebagai berikut:

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 247

- a. Cara Induktif, yaitu metode analisa data yang dimulai dari data yang bersifat khusus kepada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum. Tujuannya adalah untuk menganalisa data yang dilakukan dengan menggunakan pola pikir yang bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang bersifat khusus. Kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Cara Deduktif. Cara ini analisa data dengan bertolak pada informasi yang bersifat umum kepada pengetahuan-pengetahuan bersifat khusus cara ini kebalikan dari cara Induktif.
- c. Cara komparatif, analisa data dengan cara membandingkan antara dua atau lebih data yang sama. Kemudian di rumuskan kedalam satu pemahaman yang benar dan akurat.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yakni cara pengambilan keterampilan dari penulis data tersebut. Penyusunan data sesuai dengan kebutuhan hal ini bertujuan agar data yang diperlukan. Tidak dimasukkan dalam pembahasan skripsi selanjutnya.

Langkah selanjutnya dalam analisis dan kualitatif, Menurut Miles and Huberman yang hukuman yang dikutip sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahaap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data merupakann kesimpulan yang bisa di percaya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam Skripsi perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan di lakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitaas data. Uji tranferabilitas (validitas eksternal /generalisasi). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *memberheck*, dan analisis kasus negatif.

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan apa yang disuguhkannya terjadi pada obyek yang diteliti.

Dalam Skripsi perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan di lakukan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitaas data. Uji tranferabilitas (validitas eksternal /generalisasi). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan:⁹³

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Lamanya perpanjangan pengamatan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

⁹³Sugiyono, *metode penelitian kuantitaif*, (Bandung: Cet ke 27, 2018), 290

3. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu.

4. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber datanya. Tujuan untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan data yang diberikan oleh sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila tidak disepakati perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data. Member check dapat dilakukan setelah pengumpulan data selesai, setelah mendapat temuan, atau setelah memperoleh kesimpulan.

Penggunaan metode ini merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang sudah ditemukan oleh penulis, metode penelitian ini digunakan dan disesuaikan dengan teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.⁹⁴

Oleh sebab itu, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tinjauan untuk memperoleh data yang valid, pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu melalui diskusi, wawancara dengan berbagi unsur yang terlibat dalam objek penelitian ini.

⁹⁴Ibid., 294

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu

Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat bagian Utara, dengan 12 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Dapurang.

Kecamatan Pasangkayu adalah hasil pemekaran dari terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2003, dengan wilayah geografisnya dataran dan pegunungan dengan terbagi kepada 5 (lima) Desa, yaitu, Desa Dapurang, Desa Benggau, Desa Tirta Buana, Desa Bulubonngu dan Desa Sarasa. Yang terdiri dari berbagai suku agama dan bahasa dan adat istiadat.

Luas wilayah 1.107,27 Km², jumlah penduduk 13.260 jiwa, yang beragama Islam 12.693 jiwa. Kecamatan Dapurang dengan berbatas:⁹⁵

1. Sebelah Timur : Kecamatan Doripoku
2. Sebelah Barat : Laut Makassar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Karossa Kab.Mamuju Tengah
4. Sebelah Utara : Kecamatan Sarudu.

Pada masa ke masa Kecamatan Dapurang mengalami banyak perubahan dari segi infrastruktur dan pola pikir masyarakat mulai memahami tentang

⁹⁵Sumber Data: Arsip Berkas KUA Kec. Dapurang

ketentuan pernikahan dan pentingnya untuk dicatat. Pada tahun 2016 dimekarkanlah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 727 Desember 2016.⁹⁶

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang⁹⁷

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) : Muhammad Idrus, S.Ag.,M.Pd.I

Penyuluh Agama Islam : Fatahillah

Penghulu : Muhammad Idrus, S.Ag.,M.Pd.I

Pelaksana bagian administrasi:

Administrasi Zakat : Saparuddin, S.Pd.I

Administrasi Keluarga Sakinah : Muh. Rizal, S.Pd

Administrasi Perwakafan : Muhammad Nasri

Administrasi Kemasjidan : Muhammad Amir Bakri

Administrasi Haji dan Umrah : Muh. Rizal, S.Pd

Administrasi Kepenghuluan : Saparuddin, S.Pd.I

Ketatausahaan dan Dokumentasi : Muhammad Nasri

Pengelola Data : Muhammad Amir Bakri

Penyuluh agama Islam Non PNS:

Desa Dapurang : KM Musliadi, S.S.HI

Desa Tirta Buana : KM Musliadi, S.S.HI

Desa Bulu Bonggu : Abdullah Marra, S.Ag

Desa Benggulu : Asmirah

Desa Sarasa : Fatahillah

⁹⁶Sumber data: Dokumentasi KUA Desa Dapurang

⁹⁷Sumber data: Dokumentasi KUA Desa Dapurang

3. Visi Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Dapurang yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Kecamatan Dapurang yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- 6) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya

c. Motto

“Kami Adalah Pelayan Masyarakat Tetapi Tidak Semua Masyarakat Bisa Dilayani”

B. Proses Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang

Salah satu cita-cita perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang *Sakinah* (tenang atau tentram) *Mawaddah* (cinta) *Warahmah* (dan kasih sayang), yang kesimpulannya adalah gambaran hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberukan ketentraman hidup bagi keduanya. Cita-cita tersebut tentu saja menjadi impian bagi setiap pasangan suami istri. *Sakinah mawaddah warahma* tidak datang begitu saja, tetapi harus diperjuangkan dan yang terpenting adalah mempersiapkan hati, karena *sakinah mawaddah warahmah* berasal dari hati. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)⁹⁸

Ayat tersebut di atas dapat juga dipahami bahwa tujuan perkawinan yang hakiki adalah (*sakinah*), di mana anggota keluarga hidupnya dalam keadaan tenang dan tenteram, seia sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan, kalau tidak ada sama dicari. (*mawaddah*), kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormat mengormati satu sama lainnya. (*Rahmah*), Pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi,

⁹⁸Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2022). 406

cinta mencintai, sehingga kehidupannya diliputi rasa kasih sayang.⁹⁹

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*.¹⁰⁰

Tujuan pernikahan agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah warahma* tidak bisa terwujud jika kedua calon pengantin kurang memiliki bekal khususnya bekal ilmu agama dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, perlu persiapan pengetahuan sejak dini bagi calon pengantin tentang pernikahan, tujuan pernikahan, kewajiban dan tanggung jawab suami dan istri yang akan diberikan pada saat bimbingan pra nikah. Pemberian bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mereka dalam membina rumah tangga.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang dengan cara mendatangkan atau mengundang calon pengantin untuk datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan

⁹⁹Maulvi Uzda, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Di Kecamatan Sinjai Borong" (Skripsi: Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018), 2

¹⁰⁰Hidayat Nur Alam, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur", (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 4

akan diberikan bimbingan pra nikah sebanyak satu kali pertemuan dan selebihnya akan disampaikan pada hari akad dalam bentuk nasehat pernikahan.¹⁰¹

Penyuluhan agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Bagi proses penyuluhan agama tujuan merupakan salah satu faktor yang penting dan sentral, yang memberi arah atau pedoman bagi langkah aktivitas penyuluhan. Tujuan penyuluhan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan penyuluhan, langkah-langkah operasional mengandung luasnya aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media yang digunakan.

Menurut Bapak Muhammad Idrus selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang menjelaskan bahwa pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah pada tahun 2021 sebanyak 7 sampai 8 pasangan pengantin setiap bulan, dan 96 pasangan pengantin dalam satu tahun. Tidak semua pasangan calon pengantin berasal dari wilayah Kecamatan Dapurang, tetapi yang dihitung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang adalah buku nikah yang terbit di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang. Selain itu, terdapat waktu-waktu tertentu banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan seperti menjelang bulan ramadhan, sesudah ramadhan, dan bulan haji (Dzulhijah).¹⁰²

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang mengharuskan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah agar mereka mendapatkan

¹⁰¹Fatahillah, Penyuluh Agama Islam Desa Dapurang, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 15 Desember 2020

¹⁰²Muhammad Idrus, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Dapurang, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 15 Desember 2020

pemahaman yang lebih luas mengenai kehidupan berumah tangga. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Idrus sebagai berikut:¹⁰³

“Karena ini bimbingan setiap calon pengantin harus dibimbing itu aturannya. tapi terkadang, ada beberapa pertimbangan ketika calonnya dari jauh tidak bisa disatukan dalam satu majelis dalam satu tempat untuk dibimbing, bisa ada semacam keringanan, biarlah di kampungnya dibimbing sebelum kesini nanti perempuan disini, tapi bagusya dia harus duduk sama-sama toh, supaya dia tau oh ternyata saya punya tanggung jawab seorang suami seperti ini tanggung jawab saya sebagai istri seperti begini dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu harus ada keterbukaan antara pasangan di dalam membina rumah tangga. Untuk membina rumah tangga perlu ada pemahaman seorang suami dengan pemahaman seorang istri dalam tanggung jawab kita bersama”.

Peneliti menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang mengharuskan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah secara bersama-sama di satu majelis. Tujuannya agar materi yang disampaikan pada saat mengikuti bimbingan pra nikah dapat terealisasi secara maksimal dengan adanya kedua calon pengantin. Jika calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan berasal dari daerah yang berbeda (contohnya calon pengantin pria berasal dari luar daerah Kota Pasangkayu), maka terlebih dahulu untuk diminta mengikuti bimbingan pra nikah secara bersama-sama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang. Namun jika keadaan tidak memungkinkan, maka akan diberi kebijakan agar diberikan bimbingan pra nikah di daerah asalnya. Tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dapurang selalu mengupayakan agar kedua calon pengantin diberikan bimbingan pra nikah secara bersama-sama.

Metode yang digunakan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin adalah metode ceramah, diskusi dan

¹⁰³Wawancara: Bapak Muhammad Idrus, S.Ag.,M.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Dapurang

tanya jawab. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fatahillah, Bahwa dalam memberikan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin, dilakukan tanya jawab terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan awal calon pengantin tentang bagaimana membina hubungan rumah tangga, tentang keagamaan, dan tentang cara bersuci. Setelah itu, penyuluh agama mengajak calon pengantin untuk berdiskusi mengenai materi bimbingan pra nikah. Tujuannya adalah untuk agar calon pengantin dapat lebih aktif dalam mengikuti proses pemberian materi bimbingan pra nikah. Yang terakhir adalah metode ceramah. Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi dengan calon pengantin, penyuluh agama memberikan penjelasan yang mendalam tentang materi-materi bimbingan pra nikah seperti materi hak dan kewajiban suami istri, cara membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, menjelaskan tentang cara bersuci yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam, dan materi lainnya. Tujuannya adalah agar calon pengantin bisa memahami lebih baik tentang materi-materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah. Selain itu, untuk menambah pengetahuan calon pengantin dan meluruskan kekeliruan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh calon pengantin.¹⁰⁴

Proses dalam pemberian bimbingan pra nikah kepada calon pengantin khususnya di Desa Dapurang meliputi pendekatan kepada calon pengantin, pertemuan antara penyuluh agama dengan calon pengantin, lalu memberikan materi terkait dengan pernikahan, serta memberikan pemahaman tentang cara membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fatahillah, Selaku penyuluh Agama di Desa Dapurang:

¹⁰⁴Bapak Fatahillah, Penyuluh Agama Islam, Desa Dapurang, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 15 Desember 2020

“Untuk persiapan yang paling bagus itu adalah materi yang akan ditanyakan. yang berikutnya adalah bagaimana kita menghadapi mental calon pengantin, bagaimana cara memancing mereka dengan bahasa yang pada tujuannya untuk membina mahligai rumah tangga yang seperi ada di dalam undang-undang dikatakan kekal dan bahagia. Bagaimana cara kita untuk mengorek informasi sejauh mana orang ini paham tentang pernikahan itu termasuk nanti tentang kewajiban suami dan istri. Karna kebanyakan generasi saat ini ya ingin menikah hanya karna menikah saja sementara kewajiban lain dia tidak mau atau belum memahami sehingga nanti pada kesimpulannya tidak akan bertahan lama rumah tangga yang mereka bangun, itu yang banyak kita jumpai di lapangan”.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memberikan bimbingan pra nikah adalah menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, kemudian mencari tahu pengetahuan mereka tentang pernikahan sebelum diberikan bimbingan pra nikah. Selanjutnya adalah jika diperlukan, penyuluh agama di Desa Dapurang melakukan pendekatan secara langsung kepada calon pengantin dengan mendatangi rumah mereka untuk melihat kehidupan sosial dari calon pengantin. Seperti penjelasan tambahan yang dikatan oleh Bapak Jufri sebagai berikut:

“Strategi saya pertama tentu tidak hanya langsung masuk pada inti, yang kita pancing adalah rileks, kita jangan terlalu memberikan bahasa penekanan sehingga kesannya menakut-nakuti, kesannya terlalu kurang fleksibel sehingga orang menjawab pas-san sementara kita mencari informasi yang valid tentang pemahan dia kesiapan sejauh mana dia mau melaksanakan pernikahan. Terkadang kita melakukan pendekatan persuasif, sebelum dilaksanakan catin (pernikahan) kalau perlu kita istilahnya silaturahmi dulu kepada yang bersangkutan, supaya kita tau kondisi, minimal kondisi rumahnya, di dalam rumahnya bagaimana dia berinteraksi. Kemudian yang berikut pendekatannya adalah pendekatan humanis dengan cara kondisi yang kita sampaikan menganggap dia adalah saudara kita jadi tidak ada batasan. Jika kita terlalu menjaga jarak orang juga menjadi tidak terbuka”.¹⁰⁶

Dalam memberikan bimbingan pra nikah, bukan hanya sekedar memberikan materi tentang pernikahan tetapi juga penyuluh agama harus

¹⁰⁵Wawancara: Bapak Fatahillah, Penyuluh Agama Islam Desa Dapurang

¹⁰⁶Bapak Jufri, S.Kom,I, Penyuluh Agama Islam Desa Doda, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 15 Desember 2020

mengetahui kesiapan dan pengetahuan calon pengantin, juga penyuluh agama harus melakukan pendekatan kepada calon pengantin agar pemberian bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan baik.

Setelah dilakukan pendekatan terhadap calon pengantin, proses selanjutnya adalah pertemuan antara penyuluh agama dan calon pengantin untuk diberikan bimbingan pra nikah. Proses bimbingan dan penyuluhan tentunya membutuhkan interaksi antara klien dan konselor, antara penyuluh dan calon pengantin, demikian pula halnya dengan laki-laki dan perempuan agar dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baik. Begitupula dengan pembentukan keluarga perlu adanya saling mengenal sehingga di dalamnya dapat mencurahkan kasih sayang dan dapat saling mendukung dalam membangun bahtera rumah tangga.

Dalam pertemuan ini, penyuluh agama memberikan materi pernikahan kepada calon pengantin agar mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga. Adapun materi yang diberikan kepada calon pengantin meliputi keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, dan lain-lain seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jufri, sebagai berikut:

“Kalau materinya tentu pertama tentang hak suami istri, kewajibannya. kemudian yang kedua adalah tentang *tahara*. Kemudian tentang sholat 5 waktu, kemudian tentang pengetahuan-pengetahuan Islam seputar zakat, kan kita berumah tangga pasti hal-hal begitu itu harus paham. Kemudian juga tentang pemahaman keislaman secara utuh tentang bersuci”.¹⁰⁷

Bapak Fatahillah juga memberikan keterangan tentang materi yang diberikan kepada calon pengantin sebagai berikut:

¹⁰⁷Bapak Jufri, S.Kom,I, Penyuluh Agama Islam Desa Doda, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 15 Desember 2020

“Materi yang kami fokuskan itu harus tentang masalah agama, karena kalau sudah agama baik, Insya Allah itu keluarga akan harmonis”.¹⁰⁸

Bersarakan penjelasan bapak Fatahillah, materi yang difokuskan dalam memberikan materi bimbingan pra nikah adalah materi keagamaan, seperti sholat, mengaji, serta cara bersuci yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan calon pengantin yang telah di berikan bimbingan pra nikah, pasangan yang baru menikah, dan juga pasangan yang telah bercerai. Ibu Siti Halimah selaku calon pengantin memaparkan materi yang telah diberikan pada saat bimbingan pra nikah sebagai berikut:

“Materi yang diberikan kaya semacam tentang pernikahan, tentang keluarga sakinah, perlakuan kepada suami dan keluarganya”.¹⁰⁹

Kemudian Ibu Nur Giyan sebagai calon pengantin yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah juga memberikan jawaban terkait materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah sebagai berikut:

“Materi yang saya dapatkan yaitu keluarga sakinah, tanggung jawab seorang istri, cara mandi wajib yang benar, banyak materi yang didapatkan. pertama saya tidak tau tentang materi itu, tapi setelah dijelaskan ternyata seperti itu tanggung jawab seorang istri”.¹¹⁰

Ibu Finar sebagai pengantin baru, juga memberikan informasi terkait dengan materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah sebagai berikut:

“Materi yang saya dapatkan yaitu membangun keluarga sakinah, tanggung jawab seorang istri kepada suami, cara mandi wajib yang sesuai dengan ajaran Islam, sholat dan mengaji”.

¹⁰⁸Wawancara: Bapak Fatahillah, Penyuluh Agama Islam Desa Dapurang

¹⁰⁹Siti Halima, Calon Pengantin, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 22 Desember 2020

¹¹⁰Nur Giyan, Calon Pengantin, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 23 Desember 2020

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa materi yang diberikan oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin pada saat bimbingan pra nikah adalah:

1. Cara untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*, dan menciptakan keturunan yang baik.
2. Pengertian Nikah, Rukun, Talak, dan Iddah
3. Cara bersuci (*tahara*) yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.
4. Kewajiban dan hak suami istri.
5. Kajian keislaman tentang sholat dan mengaji.

C. Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang

Dalam Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas untuk memberikan penerangan seputar bimbingan perkawinan tentang bagaimana menjalin hubungan suami istri yang ideal agar dapat menempuh keluarga yang *sakinah*. Dalam lembaga pemerintah tersebut seorang penyuluh memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Bimbingan dan penyuluh agama dimaksudkan untuk membantu si terbimbing supaya memiliki *religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan masalah, maka penyuluh agama dapat membantu si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.¹¹¹ Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga *sakinah* yang

¹¹¹Hidayat Nur Alam, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur", (Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), 4

didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit.¹¹²

Peran penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang seperti dijelaskan oleh Bapak Muhammad Idrus, S.Ag, M.Pd.I sebagai berikut:

“Kalau untuk peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah, semua desa, semua calon pengantin itu diharuskan untuk dilaksanakan pembimbingan. Peran penyuluh agama adalah yang pertama untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana mau berkeluarga. Kedua ingin memberikan informasi tentang bagaimana hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, kan ada tanggung jawab, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada hak istri, ada hak suami. Ketiga untuk memberikan bimbingan kepada para calon pengantin bagaimana untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.”¹¹³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Herman selaku perangkat desa sekaligus tokoh masyarakat di Desa Dapurang. Beliau memaparkan tentang peran penyuluh agama Islam di Desa Dapurang sebagai berikut:

“Penyuluh agama ini sangat berperan penting untuk ada di Desa Dapurang untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, masyarakat awam tentunya. Kalau bicara masalah bimbingan pra nikah ini memang sangat penting kalau kami lihat, karena adanya bimbingan pra nikah ini tentunya untuk memberi pemahaman kepada calon-calon pengantin, untuk mengetahui lagi apa tanggung jawab dan kewajiban setelah dia menikah sebagai suami dan istri tentunya. Bimbingan pra nikah ini yang ada KUA ini sangat bagus untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan”.¹¹⁴

¹¹²Ibid., 7

¹¹³Wawancara: Bapak Muhammad Idrus, S.Ag, M.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Dapurang

¹¹⁴Herman, Tokoh Masyarakat, Wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Dapurang, 02 Januari 2021

Penyuluh agama di Desa Dapurang juga membantu perangkat desa serta tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman-pemahaman agama tentang pernikahan dan pengetahuan agama yang lain kepada masyarakat. Bapak Herman kemudian menambahkan penjelasan tentang peran dari penyuluh Agama di desa Dapurang seabagai berikut:

“Sangat berperan sekali, pertama dengan adanya program untuk penyuluh itu tentu secara umum memberikan pemahaman keislaman yang sempurna yang utuh. Kemudian yang berikutnya adalah mampu memberikan bimbingan, pemahaman tentang Islam, tentang itu tadi kewajiban-kewajiban suami istri, kemudian terkait sejauh mana peranan. Kita ini ujung tombaknya dari pada kementrian agama”.¹¹⁵

Bapak Fatahillah juga memberikan jawaban terkait dengan peran penyuluh agama di desa Dapurang bahwa penyuluh agama tidak hanya sekedar memberikan materi kepada calon pengantin tetapi juga memosisikan diri untuk menjadi orang tua calon pengantin yang dalam hal ini untuk memberikan nasehat-nasehat kepada anaknya, bagaimana membangun keluarga yang utuh kita harus mendekati diri kepada Allah swt.¹¹⁶

Dari beberapa pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dari Penyuluh Agama Islam di KUA Desa Dapurang yaitu:

1. Penyuluh agama berperan untuk memberikan penjelasan bagaimana pernikahan menuju rumah tangga yang *sakinah*.
2. Penyuluh agama menjelaskan kepada pengantin tentang tujuan pernikahan dan hikmah perkawinan.
3. Penyuluh agama menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami istri.
4. Penyuluh agama menjelaskan tentang cara bersuci dengan benar sesuai dengan ajaran Islam.

¹¹⁵Wawancara: Bapak Herman, Tokoh Masyarakat

¹¹⁶Wawancara: Bapak Fatahillah, Penyuluh Agama Islam Desa Dapurang

5. Penyuluh agama berperan dalam membantu perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan bagaimana rumah tangga yang baik yang di ridhoi oleh Allah swt.

Selain itu, pasangan yang telah menikah merasakan pengaruh dari bimbingan pra nikah yang mereka dapatkan sebelumnya, seperti yang di katakan oleh Ibu Finar, bahwa:

“Pengaruh dari mengikuti bimbingan pra nikah dulu sangat banyak. tanggung jawab seorang istri ternyata tidak semudah yang kita kira. Sebelum mengikuti bimbingan, saya mengira tugas seorang istri hanya untuk merawat suami dan mengurus keperluannya. Tetapi setelah diberikan bimbingan sebelum menikah, saya jadi mengetahui bahwa tugas seorang istri adalah berbakti kepada suami, sama-sama mengejar ridho Allah dalam rumah tangga”.¹¹⁷

Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin sangat berpengaruh terhadap seluruh pasangan, baik bagi calon pengantin, pengantin baru maupun yang telah lama berumah tangga, bahkan yang telah bercerai. Perceraian terjadi bukan karena adanya kegagalan dari penyuluh agama yang memberikan bimbingan pra nikah pada pasangan calon pengantin, tetapi karena kurangnya kesadaran diri dari masing-masing pasangan dalam mengamalkan ajaran agama maupun materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama Islam di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.¹¹⁸

¹¹⁷Wawancara: Ibu Finar, Pengantin Baru

¹¹⁸Wawancara: Ibu Heriyani, Pasangan yang Bercerai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal di Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa Peran Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan bimbingan pra nikah secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat memahami fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

1. Proses dalam pemberian bimbingan pra nikah kepada calon pengantin khususnya di Desa Dapurang meliputi pendekatan kepada calon pengantin, pertemuan antara penyuluh agama dengan calon pengantin, lalu memberikan materi terkait dengan pernikahan, serta memberikan pemahaman tentang cara membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Peran dari Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Dapurang yaitu: (1) Penyuluh agama berperan untuk memberikan penjelasan bagaimana pernikahan menuju rumah tangga yang *sakinah*. (2) Penyuluh agama menjelaskan kepada pengantin tentang tujuan pernikahan dan hikmah perkawinan. (3) Penyuluh agama menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami istri. (4) Penyuluh agama menjelaskan tentang cara bersuci dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. (5) Penyuluh agama berperan dalam membantu perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam

mensosialisasikan bagaimana rumah tangga yang baik yang di ridhoi oleh Allah Swt.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

- a. Hendaknya lebih memperkuat dan memberdayakan Penyuluh Agama dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah/Kelurahan.
- b. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah di Pusat dan Daerah serta organisasi lembaga.
- c. Hendaknya menjadikan seluruh kegiatan Penyuluhan sebagai bagian dari gerakan untuk membangun keluarga yang sakinah.
- d. Hendaknya Penyuluh Agama bekerja sama dengan Aparatur Desa untuk mengadakan sosialisasi tentang fungsi dan peran Penyuluh Agama Islam

2. Bagi Masyarakat

Memanfaatkan peran Penyuluh Agama Islam sebaik-baiknya sebelum melangsungkan pernikahan. Materi yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam hendaknya diamalkan dalam berumah tangga agar terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al- Islam wa Adilatuh*. Bairut: Dar Al- Fikr Cet.III. 1989
- Alam, Hidayat Nur. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Ilmiah suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta Edisi II Cet. IX. 1992
- Burhan, Artina. *Kompetensi Penyuluh Agama*. (Online), DiAkses Melalui [Http://Sumbar.Kemenag.Go.Id/Index.Php?A=Berita &Id=46367](Http://Sumbar.Kemenag.Go.Id/Index.Php?A=Berita&Id=46367)
- Darajat, Zakiah. *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang Cet. Ke-3. 1982
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2002
- Depertemen Agama RI. *Panduan Penyuluh Agama*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 1987
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi Kedua Cet.III. 1994
- Depertemen Pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indinesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998
- Djumur dan Moh. Surya. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu Cet.24
- Fitri, Melia. “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”. Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014
- Fitria, Laila. “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi: Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember. 2022

- Ghazali, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003
- Grafika, Sinar. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika Cet.IV. 2000
- Hadi, Amirul dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Persada Setia Cet.I. 1992
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000
- Hapipah. “Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”. Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013
- Hatta, Kusmawatti. *Pedoman Pengembangan Bimbingan dan Penyuluha Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2012
- Irhas, Rezi. “Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2018
- Ismail, Muhammad Bin. *Al-Kahlaniy, Subulus Al-Salam*. Bandung: Dahlan, T.T Jilid III
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i Cet. XI. 2011
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju Cet. I. 1999
- Kementrian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Kementrian Agama RI: Direktur Jenderal Bimas Islam. 2012
- Magid, Imam. *Konseling Islam*. Surabaya. 1988
- Marsaid, Melisa Iryanti. “Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”. Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. 2019
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Cet ke XII

- Mubarok, Achmad. *Konseling Agama dan Kasus*. Makasar: Alauddin Press. 2010
- Muhammad, Syaikh Kamil. *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar Cet. Ke 1. 1998
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia Cet.X. 2014
- Narasfati, Afredo. “Peran Penghulu Kua Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Dalam Meminimalisasi Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Imam Al-Ghazali”. Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021
- Paimun. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008
- Poerwadannita, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008
- Purwanto, Anis. <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/perana-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html>. Diakses 19 Januari 2020
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Qosim, Ibnu. <https://sejarah-pengertian-dan-tupoksi-penyuluh.html>. Diakses 19 Januari 2020
- Rahman, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta Rinec Cipta. 1991
- Rahmatin, Ine. “Kesiapan Menikah dan Pelaksanaan Tugas Perkembangan Keluarga Dan Anak Usia Persekolah” Skripsi tidak di terbitkan: Bogor, Jurusan Depertemen Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. 2011
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005Suharsono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya Cet.I. 2002
- Rapaiee, Dzullya Binti. “Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pra Nikah Dan Masa Covid-19 Di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching Malaysia”. Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2009

- Rina, Kina. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi". Skripsi: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009
- Sarwono, Prof. Dr. Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet ke VII. 2006
- Sihite, Ayu Lestari. "Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan". Skripsi: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya UIN Sunan Kalijaga". Jurnal Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya Vol.3 Diakses 30 Oktober 2020
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Sukamadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Cet ke 27. 2018
- Suhardi. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)". Skripsi: Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021
- Sukardi, Dewa Ketut. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Cet.I. 1995
- Suliastini, Neti. <http://netisuliastini.wordpress.com/penyuluhan/penyuluhan-agama>
Diakses 19 Januari 2020
- Sumber Data KUA Kec. Dapurang
- Syifa, Nanda. "Peran Penyuluh Agama Kua Dalam Proses Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu". Skripsi: Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2021

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahas Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008

Umar dan Hartono. *Bimbngan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung, CV. Pustaka Setia. 2002

Uzda, Maulvi. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sinjai Borong". Skripsi: Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. 2018

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA KUA

1. Apa alasan bapak diadakan bimbingan pra nikah di KUA Desa Dapurang?
2. Berapa rata-rata jumlah pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah?
3. Materi apa saja yang diberikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin dalam bimbingan pra nikah?
4. Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan bimbingan pra nikah?
5. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA Desa Dapurang?
6. Apa harapan bapak selaku kepala KUA di Desa Dapurang terhadap bimbingan pra nikah?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENYULUH AGAMA

1. Sejak kapan bapak menjadi penyuluh agama bimbingan pra nikah?
2. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk program bimbingan pra nikah?
3. Materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin?
4. Strategi apa yang digunakan dalam memberikan materi bimbingan pra nikah?
5. Berapa kali pertemuan dengan calon pengantin dalam memberikan materi bimbingan pra nikah?
6. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di KUA Desa Dapurang?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK CALON PENGANTIN

1. Berapa lama jangka waktu perkenalan anda sampai saat ini hingga memutuskan untuk menikah?
2. Apa alasan anda mengikuti bimbingan pra nikah?
3. Materi apa saja yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah?
4. Apakah anda memahami materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah?
5. Bagaimana perasaan anda ketika menerima bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama?
6. Bagaimana harapan anda terhadap program bimbingan pra nikah?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGANTIN BARU

1. Materi apa yang anda dapatkan pada saat bimbingan pra nikah?
2. Apakah anda memahami materi yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah?
3. Apakah ada pengaruh dari bimbingan pra nikah sebelum dan sesudah menikah terhadap kehidupan rumah tangga anda?
4. Bagaiman cara anda dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga anda?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK YANG BERCERAI

1. Apakah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?
2. Materi apa saja yang diberikan penyuluh agama pada saat memberikan bimbingan pra nikah?
3. Apakah anda menerapkan materi yang anda dapatkan pada saat bimbingan pra nikah dalam rumah tangga anda?
4. Apakah alasan anda bercerai?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH MASYARAKAT

1. Menurut bapak bagaimana peran penyuluh agama di KUA Desa Dapurang?
2. Menurut pendapat bapak, apakah bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Desa Dapurang berjalan dengan baik?
3. Apakah penting untuk mengikuti bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Desa Dapurang?
4. Bagaimana harapan bapak terhadap adanya bimbingan pra nikah di KUA Desa Dapurang?

LAMPIRAN DOKUMENTASI


1. Kantor KUA Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu



2. Struktur organisasi KUA Kecamatan Dapurang



3. Kode Etik Pegawai Kementerian Agama



6. Ruangan Ijab Qabul



7. Pegawai KUA Kecamatan Dapurang





8. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dapurang (Bapak Muhammad Idrus, S.Ag.,M.Pd.I)



9. Wawancara dengan penyuluh Agama Desa Dapurang (Bapak Fatahillah)



10. Wawancara dengan Calon Pengantin



Ibu Siti Halima



Ibu Nur Giyan

11. Wawancara dengan Pengantin Baru (Ibu Finar



12. Wawancara dengan pasangan yang telah Bercerai (Ibu Heriyani)



13. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Bapak Herman)



RIWAYAT HIDUP



1. Biodata Diri

Nama : Amar
NIM : 16.4.13.0045
Tempat, Tanggal Lahir : Limua, 07 Agustus 1997
Alamat : Kayumalue

2. Biodata Orang Tua

Nama Ayah : Dihar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dapurang Dusun Limua
Nama Ibu : Cia
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Dapurang Dusun Limua

3. Latar Belakang Pendidikan

SD Impres Limua Lulus Tahun 2012
SMP SATAP Limua Lulus Tahun 2014
SMA Negeri 6 Pasangkayu Lulus Tahun 2016
S1 Bimbingan Konseling Islam Tahun 2022

Palu, 01 November 2022 M
05 Rabi'ul Akhir 1444 H

Penyusun,



Amar
NIM. 16.4.13.0045